**SALINAN** 



# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 26/UN7.F4/HK/II/2024

### **TENTANG**

# PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

#### DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 9/UN7.F4/HK/II/2023 tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 telah habis masa berlaku, perlu menetapkan kembali Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Penjaminan Mutu adalah:

- a. Membuat program kerja selama satu tahun kepengurusan;
- b. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu yang meliputi bidang I dan II;
- c. Melaporkan kegiatan penjaminan mutu tersebut kepada Dekan melalui Wakil Dekan sesuai dengan bidang kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Undip

diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum

Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai

dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, 26 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)

NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,

Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si

UP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;

2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 26/UN7.F4/HK/II/2024

TENTANG:

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

DIPONEGORO TAHUN 2024.

### SUSUNAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan
1	Nuryanto, S.Gz., M.Gizi	Ketua TPMF
2	dr. Amallia Nuggetsiana Setyawati, M.Si.Med, Sp.A	Sekretaris
3	Dr. dr.I. Edward Setia Kurniawan L, M.M, M.H.Kes, Sp.PK(K), M.Si.Med	Anggota
4	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med	Anggota
5	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	Anggota
6	Ns. Reni Sulung Utami, S.Kep, M.Sc	Anggota
7	Prof. Dra. Ani Margawati, M.Kes., Ph.D.	Anggota
8	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes., Sp.KFR(K)	Anggota
9	Sarah Ulliya, S.Kp, M.Kes	Anggota
10	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK, PhD	Anggota
11	Ahmad Syauqy, S.Gz, M.P.H, PhD	Anggota
12	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep	Anggota

Semarang, 26 Februari 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K) NIP 197501242008011006

alinan sesuai dengan aslinya,

Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001